



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 56 /KU/2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada Divisi Teknologi Informasi dan Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dipandang perlu memberikan tunjangan kepada pejabatnya ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 36/H17.9/DT/2011, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2011;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  11. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 49/DT/2010, tentang Pengangkatan Kepala Divisi Teknologi Informasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
  12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 849/DT/2010, tentang Pengangkatan Ketua Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
  13. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan tunjangan jabatan kepada Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman tahun anggaran 2011 ;
- Kedua : Besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud pada diktum pertama masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah per bulan), dan akan ditinjau kembali setiap tahun anggaran sesuai kemampuan dana yang tersedia ;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA-PNBP Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Januari 2011

Rektor,  
  
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemedndiknas RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Teknik;
6. Kabag. Keuangan Unmul.